



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor :140/Pid.C /2020/PN Cbi

## "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

PengadilanNegeri Cibinong yang mengadiliperkara-perkarapidanaRingandalam Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ERVINA ASVIANTI**  
Tempat lahir : Jakarta  
Umur / tanggal lahir : 20-02-1977  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : WNI  
Tempat Tinggal : Jl. Cawang I RT. 006/012 Kel. Bidara Cina Kec. Jatinegara Jakarta Timur  
Agama : -  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga  
Pendidikan : -

Terdakwa tidak ditahan ;  
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;  
Pengadilan Negeri tersebut ;  
Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

1. Mengingat, Pasal Pasal 39 jo Pasal 8 huruf j Perda 4 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum ;  
dan Peraturan lain yang bersangkutan ;

### MENGADILI:

2. Menyatakan Terdakwa **ERVINA ASVIANTI** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana  
"melakukan perbuatan membuang sampah tidak pada tempatnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 jo Pasal 8 huruf j Perda 4 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum" ;
3. Menjatuhkan pidana dendanya kepada Terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (duaratus ribu rupiah),  
dengan ketentuan apabila dendanya tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (duaribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 oleh **EDUWARD, S.H.**

Hakim pada Pengadilan Negeri Cibirong yang ditunjuk sebagai Hakim tunggal dalam mengadili perkara Pidana Cepat (Ringan), Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ROOY SARAGIH, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibirong, dihadiri oleh Penyidik dari **SATPOL PP** dan tidak dihadiri oleh Terdakwa ;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

**ROOY SARAGIH, S.H., M.H.**

**EDUWARD, S.H.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)